



BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Pemuda No. 15 Ngabang 79357 08115701396

bprd.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pelayanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik

No. SK : NOMOR 18/BPRD/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Mengisi formulir pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan dan penelitian formulir pendaftaran wajib pajak
2. Penetapan PBJT Tenaga Listrik dengan SKPD
3. Pemeriksaan PBJT Tenaga Listrik oleh PT. PLN

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1. Proses Administrasi 1(satu) jam.
2. Pemeriksaan lapangan/verifikasi paling lama 1 (satu) hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik

Pengaduan Layanan

Melalui Website Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak

bprd.landakkab.go.id